

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan menjadi salah satu isu utama yang ada di Indonesia saat ini, kekerasan terhadap anak merupakan hal yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Jika mengabaikan hal ini dapat menyebabkan generasi muda, yang diharapkan menjadi generasi emas Indonesia, mengalami kerusakan mental dan moral, serta menderita trauma berkepanjangan.. Kekerasan terhadap anak merupakan tantangan utama dalam kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu faktor risiko terkuat yang dapat menyebabkan psikopatologi serta mengganggu perkembangan anak selama kekerasan tersebut berlangsung (Zeanas & Humphreys, 2018). Menurut studi Sluckin (dalam Iwaniec dkk, 2006), anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung berkembang menjadi individu yang destruktif, mengalami gangguan, memiliki kemampuan perhatian yang rendah, dan cenderung menarik diri serta memisahkan diri dari lingkungan sosialnya.

Anak-anak adalah generasi penerus yang akan mengaktualisasikan tujuan negara dan mendorong kemajuan. Kualitas suatu negara sangat bergantung pada kualitas anak-anaknya, yang mencakup aspek pendidikan, pola asuh, dan lingkungan. Namun, insiden pelecehan anak terus terjadi secara teratur, dengan jumlah yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia rentan terhadap kekerasan anak, seperti eksploitasi, pekerjaan anak di bawah umur, kekerasan seksual, *trafficking* atau tindakan penjualan anak, penganiayaan, serta pernikahan dini. Untuk mengatur masalah

tersebut Indonesia sudah memiliki peraturan yang tercantum dengan jelas di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Setiap anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebaik mungkin, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial, agar kelak mampu memikul tanggung jawab di masa depan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upaya-upaya dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi tanpa hambatan demi mewujudkan kesejahteraan mereka.

Terlepas dari upaya-upaya untuk menerapkan perlindungan anak, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang parah dan mengkhawatirkan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 15 (a) mendefinisikan kekerasan sebagai.:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan data KemenPPA, tercatat sebanyak 21.241 anak di Indonesia mengalami kekerasan pada tahun 2022. Data menunjukkan bahwa 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual, 4.162 anak mengalami kekerasan psikis, 3.746 anak mengalami kekerasan fisik, 1.269 anak ditelantarkan, 219 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 216 anak dieksploitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mendeteksi sebagian besar anak di Indonesia yang mengalami tindakan kasar psikologis dan hukuman fisik di lingkungan keluarga. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anak, namun sering kali justru menjadi tempat yang berbahaya. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun non-fisik, tanpa terkecuali kekerasan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Data di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan kasus tindakan kekerasan terhadap anak.

Tabel 1.1 Catatan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2019	11.056 Kasus
2020	11.266 Kasus
2021	14.446 Kasus
2022	16.106 Kasus
2023	18.175.kasus

Sumber : *kekerasan.kemenppa.go.id*

Kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan setiap harinya. Terdapat 11.056 korban kekerasan anak saat tahun 2019, dengan kekerasan seksual mendominasi (45%), diikuti oleh kekerasan psikis (22%) dan kekerasan fisik (20%). Data dari SIMFONI PPA KemenPPA pada Oktober 2020 menunjukkan 11.266 kasus kekerasan anak dan kuantitas korban laki-laki 1.929 dan perempuan 4.762. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan mencapai 14.446 kasus, sementara ditahun berikutnya 2022 terjadi tambahan kasus hingga mencapai 16.106 kasus. Kekerasan seksual tetap menjadi jenis kekerasan yang paling

dominan, mencapai 9.588 kasus. Pada tahun 2023 peningkatannya semakin menggambarkan laju yang begitu cepat dengan jumlah 18.175 kasus.

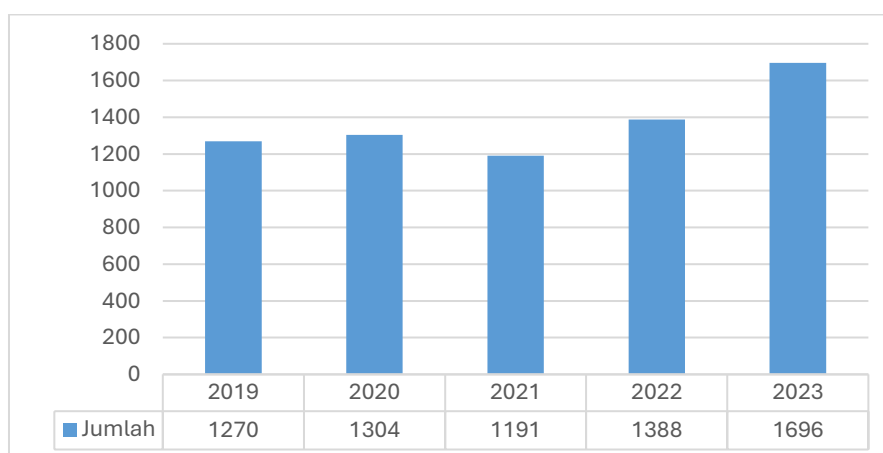
Jawa Barat adalah provinsi dengan total kasus kekerasan kepada anak terbanyak se-Pulau Jawa. Hingga periode 2023, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat telah menangani sebanyak 1.696 kasus kekerasan kepada anak, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi.

Tabel 1.2 Data Kekerasan Pada Anak di Pulau Jawa Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	1.696
2.	Jawa Timur	1.531
3.	Jawa Tengah	1.255
4.	Banten	611
5.	Yogyakarta	533
6.	DKI Jakarta	380

Sumber : *kekerasan.kemenpppa.go.id*

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Jawa Barat pada Tahun 2019-2023



Sumber : *kekerasan.kemenpppa.go.id*

Berdasarkan data perkembangan total keseluruhan kasus kekerasan yang

dialami oleh anak di Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa predikat Provinsi terpadat di Pulau Jawa juga berbanding lurus dengan data kekerasan pada anak. Dapat dilihat juga pada gambar 1.1 kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun ini masih ditemukan kasus kekerasan anak. Oleh karena itu, Pemerintah Jawa Barat dituntut untuk melaksanakan berbagai upaya dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan kasus kekerasan pada anak di wilayahnya melalui peraturan perundangan. Pemprov Jawa Barat mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Perlindungan Anak menetapkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dibutuhkan perlakuan serta kesempatan yang sejalan dengan keperluan anak di berbagai bidang kehidupan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sepanjang tahun 2023, dengan total 1.696 kasus kekerasan pada anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat enam Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyumbang jumlah kasus tertinggi.

Tabel 1.3 Data Kekerasan Pada Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Kota Bandung	238
2.	Kota Depok	221
3.	Kota Bekasi	220
4.	Tasikmalaya	169
5.	Kab. Bekasi	124

Sumber : *kekerasan.kemenpppa.go.id*

Data di atas mampu memperlihatkan, Kota Bandung masih menjadi Kota yang menyumbang kasus kekerasan pada anak terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan disusul oleh Kota Depok, Kota Bekasi, Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan tanpa upaya dalam mengatasi permasalahan kasus kekerasan ini, dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan pada anak memperlihatkan Pemprov Jawa Barat juga menanggapi serius permasalahan ini tetapi seakan akan hanya menjadi pajangan saja dengan data yang hadir di lapangan. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tidak terganggu (Fitriani, 2016). Tanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan merupakan tugas berbagai elemen, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah pusat dan daerah (Darmini, 2021). Keberadaan elemen-elemen ini berpotensi mengurangi kekerasan terhadap anak (Suryamizon, 2017). Eksistensi dari Pemda penting untuk meningkatkan responsivitas dan adaptabilitas pemerintahan terhadap perubahan masyarakat (Thaha, 2009).

Pemerintah Kota Bekasi, dalam pelaksanaan otonomi daerah, secara aktif berperan dalam penyusunan kerangka hukum untuk menangani persoalan tindakan kekerasan pada anak. Salah satu usaha guna menjamin perlindungan untuk anak juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencegah kekerasan terhadap anak di daerah, Pemerintah Kota Bekasi sudah menetapkan langkah-langkah pencegahan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 mengenai Perlindungan

Anak di Kota Bekasi. Peraturan walikota ini bertujuan memberikan dasar hukum dalam melaksanakan tata cara penanganan kekerasan terhadap anak dan tata cara pelayanan sosial terhadap perlindungan anak. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, fokus yang akan dibahas dalam penelitian yaitu mengenai perlindungan pada anak yang dimaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai peran dalam menjamin standar pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan kekerasan pada anak dan pelayanan sosial.

Namun, kebijakan yang ada tidak diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan baik. Dilansir pada website kekerasan.kemenppa.id persoalan tindakan kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah Kota Bekasi periode 2023 terdapat 220 kasus dan menjadikan Kota Bekasi dengan jumlah terbanyak ketiga di Jawa Barat. Fakta ini didukung dengan data yang diperoleh dalam danta.bekasikota.go.id bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi terjadi lonjakan kasus tiap tahunnya.

Tabel 1.4 Catatan Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak di Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Kasus
2019	197 Kasus
2020	196 Kasus
2021	202 Kasus
2022	210 Kasus
2023	220 Kasus

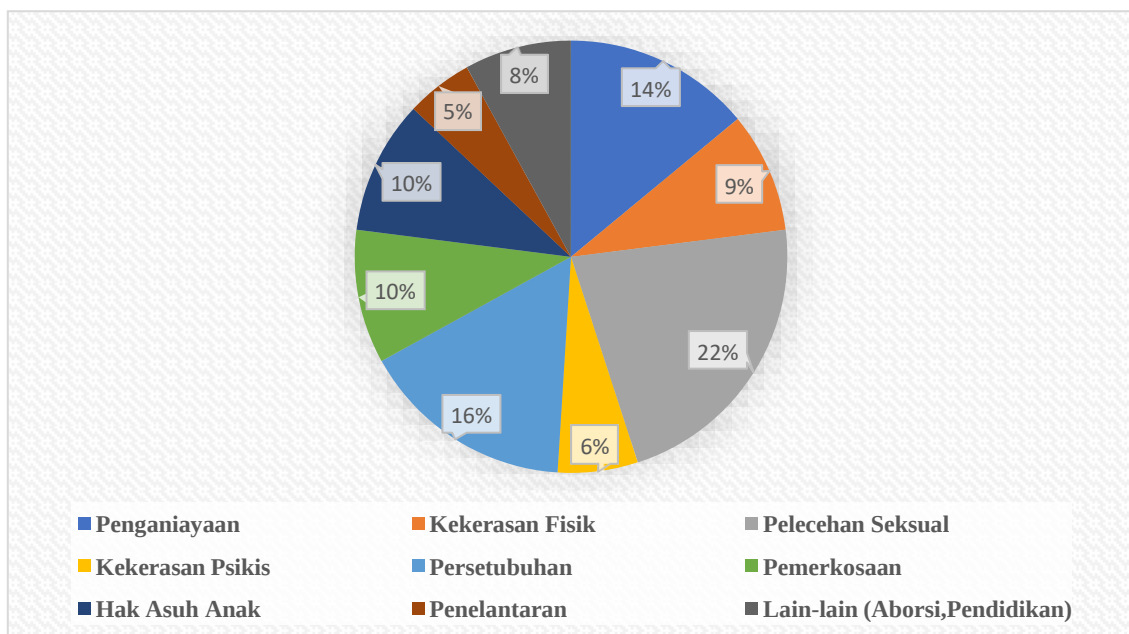
Sumber : DP3A Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 1.4 data kekerasan terhadap anak diatas memperlihatkan jumlah kasus di tahun 2019-2023. Tahun 2019 kekerasan anak mencapai 197 kasus. Tahun 2020 menurun sebanyak 196 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 202 pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi

210 dan pada tahun yang lalu, 2023, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 220.

Fluktuasi jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi sejak tahun 2019 sampai 2023 yang cenderung meningkat menjadi permasalahan serius yang harus mendapatkan penanganan khusus agar kelanjutan hidup dan keamanan anak. Meskipun regulasi perlindungan bagi Perempuan dan Anak telah banyak diterapkan, peningkatan angka kekerasan menunjukkan kekhawatiran yang semakin mendalam. Tingginya kasus kekerasan mengindikasikan sebuah tantangan signifikan bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk menangani masalah ini, yang harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan korban dengan baik.

Gambar 1.2 Jenis Kekerasan Pada Anak di Kota Bekasi Tahun 2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Dua jenis kekerasan anak yang paling umum tercatat pada tahun 2023

adalah kekerasan seksual dan kekerasan persetubuhan, masing-masing dengan 22 kasus. Situasi ini menimbulkan keprihatinan karena anak-anak, yang masih dalam tahap perkembangan, mengalami kekerasan yang berpotensi berdampak serius pada aspek kehidupan mereka.

Tabel 1.5 Persebaran Data Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Kota Bekasi 2023

No.	Kecamatan	Total Kasus
1.	Bekasi Utara	40
2.	Mustika Jaya	32
3.	Bekasi Barat	25
4.	Bekasi Timur	25
5.	Jati Asih	21
6.	Bekasi Selatan	20
7.	Rawa Lumbu	15
8.	Pondok Gede	13
9.	Pondok Melati	10
10.	Medan Satria	8
11.	Jati Sampurna	8
12.	Bantar Gebang	3
Total		220

Sumber : DP3A Kota Bekasi

Kebijakan publik diterapkan sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dan diatur oleh otoritas guna terpenuhinya kebutuhan serta kepentingan publik. Kebijakan publik melibatkan interaksi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari tindakan pemerintah. Setelah kebijakan dilaksanakan, evaluasi keberhasilan atau kegagalan dapat dilakukan (Rohman, dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Berdasarkan pandangan tersebut, implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 mengenai Perlindungan Anak Kota Bekasi menjadi penting untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Tujuan implementasi ini diharapkan

mampu mengurangi masalah kekerasan yang melibatkan anak juga membuat rangkaian tindakan keamanan yang mencakup penegakan hukum kepada pelaku kekerasan, memberikan rasa aman kepada korban, dan memulihkan kondisi mereka. Karena itu, implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi merupakan subjek penelitian yang menarik, mengingat kebijakan yang ada belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan masalah perlindungan anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu mengapa kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi mengalami peningkatan?. Kemudian, dari gambaran permasalahan, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak seperti yang tertera pada Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Terhadap Anak. Dengan demikian dapat ditarik judul penlitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Angka kekerasan pada anak di Kota Bekasi masih tinggi dan mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan yang dikeluarkan.
2. Kota Bekasi menjadi kota dengan kasus kekerasan pada anak tertinggi ketiga.
3. Tidak terlihat pengimplementasian kebijakan yang sudah dibuat berhasil diimplementasikan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi dalam perlindungan kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam perlindungan kekerasan pada anak.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bekasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan karena memperluas pengetahuan dan pengalaman peneliti serta dapat berfungsi sebagai sumber referensi dalam pengajaran metodologi penelitian dan sebagai titik pembandingan untuk penelitian lanjutan. Bagi Masyarakat. Studi ini dapat menjelaskan proses implementasi kebijakan Kota Bekasi dalam menangani kekerasan terhadap anak dan menjawab alasan di balik meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di kota tersebut.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna demi memberi masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi mengenai investigasi lebih lanjut berkenaan kekerasan yang

melibatkan anak.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herawati (2017)	Implementasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Lembaga KPAID telah melakukan pengawasan terhadap hak perlindungan anak secara memadai, tetapi terdapat tantangan dalam pelaksanaan fungsinya. Tantangan-tantangan tersebut mencakup ketiadaan Unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai KPAID sebelum terjadinya kasus yang melibatkan anak-anak.
2	Dastina (2018)	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah Kelurahan Langnga	Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Menurut penelitian ini, semua sekolah dasar di Desa Langnga telah memiliki kebijakan Perlindungan Anak di lingkungan sekolah sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35/2014. Namun, kejadian kekerasan di sekolah, baik kekerasan psikis maupun fisik, masih terus berlanjut.
3	Dinda Putri (2022)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota	Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis	Berdasarkan temuan penelitian ini, penerapan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Medan telah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Medan	deskriptif kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	terbukti bermanfaat, dengan banyaknya masyarakat dan korban yang mendapatkan manfaat dari program pencegahan kekerasan. Kasus-kasus ditangani dalam empat tahap. Tahap pertama adalah korban/mitra melaporkan atau mengajukan pengaduan. Tahap kedua adalah menerima dan mencatat identitas korban. Tahap ketiga terdiri dari penilaian atau identifikasi korban, serta layanan hukum, psikologis, dan spiritual. Tahap terakhir adalah menghentikan layanan kepada korban. Namun, ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya dana pemerintah untuk sosialisasi. Dinas Pemberdayaan Kota Medan mengatasi masalah ini dengan menggunakan media sosial dan media cetak.
4	Izmi Nurhaliza (2022)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan anak belum diimplementasikan secara efektif, terlihat dari rendahnya jumlah perubahan yang dicapai dan inisiatif kebijakan seperti hak-hak perlindungan perempuan dan anak. Upaya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				peningkatan kinerja telah dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan bimbingan teknis (bimtek). Beberapa tantangan yang masih harus diatasi adalah sebagai berikut: (1) pendanaan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan; (2) fasilitas dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai untuk implementasi kebijakan; (3) perbedaan pandangan dalam masyarakat; dan (4) tidak adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang secara khusus menangani kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan beban tugas yang berlebihan dalam struktur organisasi yang ada saat ini.
5	Sandika (2019)	Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak dan Hambatan dalam Pelaksanaannya (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)	Jenis penelitian ini bersifat penelitian deksriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada jaminan yang jelas dalam regulasi yang ada, terutama pada hal kerjasama yang kurang optimal dengan berbagai instansi pemerintah & swasta selama melaksanakan dan menjaga hak-hak anak.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Leony, Dody, Emei (2022)	Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdiri dari tiga kegiatan utama: pengorganisasian melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi sumber daya, interpretasi dengan desain dan eksekusi program, dan aplikasi melalui penyediaan layanan dan akuisisi barang dan jasa yang sejalan dengan tujuan program.
7	Bramanda Raihan Revario (2022)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan di Kota Semarang	Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam tindak kekerasan belum optimal terutama dalam program pencegahan kekerasan.
8	Fatimah (2021)	Implementasi kebijakan di Dinas Perlindungan Anak dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wajo	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif	Menurut penelitian ini, penerapan perlindungan anak di Kabupaten Wajo dalam mencegah kekerasan terhadap anak belum mencapai tingkat yang ideal, seperti yang ditunjukkan oleh pencapaian target, integrasi, dan adaptasi,

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				semua hal tersebut berdampak pada keberhasilan program.
9	Bambang Saptono (2022)	Implications of child-friendly school policies in reducing cases of violence against children in elementary schools	Penelitian ini menerapkan metode Penelitian kuantitatif dengan desain survey.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup tepat kategori. Perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengoptimalkan model kebijakan sekolah ramah anak yang berlaku. Itu faktor kendala dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak masih perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk penyelenggara pendidikan dan pemerintah.
10	Indah, Benny (2022)	Prevention of Violence Against Children During the Covid-19 Pandemic Perspective of Criminology	Metode penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif metode dengan pendekatan penelitian kriminologi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab kekerasan ini termasuk situasi karantina mandiri di rumah, yang mengakibatkan korban terperangkap bersama dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, peningkatan stres ekonomi keluarga akibat pandemi juga berkontribusi terhadap konflik keluarga yang berpotensi mengarah pada kekerasan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, tetapi yaitu tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat.

Tabel 1.6 merupakan jurnal penelitian yang dijadikan peneliti sebagai referensi dan dapat ditarik kesimpulan dari beragam jurnal yang dibahas sebelumnya dan terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, di beberapa kota di Indonesia telah melaksanakan kebijakan perlindungan pada anak. Aktor pelaksana dari penyelenggaraan kebijakan perlindungan pada anak ini juga memiliki acuan dari peraturan yang berbeda di setiap daerahnya. Implementasi penyelenggaraan kebijakan perlindungan pada anak di beberapa daerah tersebut sudah dilaksanakan senada dengan regulasi yang ada, tetapi masih ditemukan segelintir hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Seperti pada jurnal penelitian dari Dastina (2018) yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah Kelurahan Langnga” bahwa hasil yang ditemukan, yaitu penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di Lingkungan Sekolah Kelurahan Langnga tersebut belum berjalan secara baik karena ditemukan tingkat kekerasan yang menyasar ke sekolah sering terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Bramanda Raihan Revario (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Tindak

Kekerasan di Kota Semarang” menunjukkan atas temuan penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan belum berjalan optimal.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya terdapat persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu memiliki tema yang sama yang berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak, sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini dengan yang terdahulu adalah belum ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan landasan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 tentang perlindungan anak di Kota Bekasi sehingga peneliti akan melakukan pendalaman terkait implementasinya dan mencari tahu unsur determinan implementasi Kebijakan tersebut.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan komponen krusial dalam tata kelola pemerintahan, yang merupakan cabang dari ilmu administrasi yang berfokus pada proses politik, terutama dalam pembentukan kebijakan negara. Sejak awal sejarah sistem politik suatu negara, administrasi publik telah menjadi elemen sentral dalam manajemen pemerintahan.

Menurut A. Dunsire, dalam buku Keban (2008:2), administrasi didefinisikan suatu proses pengelolaan, pelaksanaan, dan eksekusi kegiatan pemerintahan, termasuk formulasi prinsip-prinsip untuk penerapan kebijakan publik, analisis keputusan, serta penyusunan dan presentasi pertimbangan kebijakan. Administrasi juga dimaknai sebagai usaha individu dan kelompok dalam menciptakan barang dan layanan publik, serta sebagai ranah studi akademis dan teoritis.

Berdasarkan penjelasan para ahli, administrasi publik dapat disimpulkan sebagai peran individu dalam mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mendukung hingga meraih tujuan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, definisi ini relevan dengan tindakan dilakukan oleh pelaksana dan para pemangku kepentingan pada implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry, perubahan dari administrasi negara ke administrasi publik disebabkan oleh lima paradigma. Penjelasan Nicholas Henry (Keban, 2014) tentang pergeseran paradigma adalah sebagai berikut:

- 1) Pada periode 1900-1926 terdapat Paradigma I mengenai Dikotomi Administrasi dan Politik. Politik menurut Goodnow berarti pemerintah harus membuat kebijakan. Sedangkan definisi kata administrasi sendiri adalah pelaksanaan kebijakan yang telah disusun tersebut. Dalam hal ini, pemisahan kekuasaan terlihat jelas untuk membedakan tugas masing-masing badan dalam menjalankan politik dan administrasi. Lokus utama pada paradigma ini yaitu birokrasi pemerintahan. Dwight Waldo dalam mengemukakan bahwa dorongan umum yang muncul terhadap bidang kajian ilmu ini diantaranya.
- 2) Paradigma II (1927-1937) Prinsip-prinsip Administrasi. Willoughby (1927) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip administrasi berindikasi pada perkembangan baru. Paradigma kedua ini merupakan puncak reputasi dari perkembangan ilmu administrasi negara. Ilmu manajemen memberi pengaruh besar dalam membentuk prinsip-prinsip administrasi. Gulick dan Urwick

mengemukakan prinsip administrasi diantaranya coordinating, staffing, planning, organizing, directing, reporting, dan. budgeting. Prinsip inilah menjadi tonggak berjalannya administrasi negara pada masa tersebut.

- 3) Selanjutnya pada Paradigma III (1950-1970) Administrasi Negara dalam Ilmu Politik. Paradigma ini mencakup pembaruan definisi fokus dan lokus, dengan fokus pada kurangnya hubungan dan lokus menjadi birokrasi pemerintah.
- 4) Paradigma IV periode 1956 hingga 1970 mengenai Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Jalan yang dipilih dari adanya anggapan bahwa sarjana administrasi negara adalah masyarakat kelas kedua dari studi lain yaitu ilmu politik adalah kembali melihat bahwasanya administrasi negara merupakan ilmu administrasi. Teori mengenai organisasi dan mengenai ilmu manajemen merupakan ilmu yang dilihat dalam paradigma ini. Dalam hal ini, administrasi negara mendapat sumbangan ilmu dari sarjana psikologi sosial, administrasi perusahaan, sosiologi, analisis sistem, dan manajemen. Pada paradigma ini, fokus lebih ditekankan, tetapi lokus nya menjadi tidak jelas dan kabur. Keith M. Henderson, 1960 mengemukakan bahwa fokus utama administrasi negara ini harusnya adalah teori organisasi.
- 5) Paradigma V (1970) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pada paradigma tersebut memfokuskan perhatian lebih luas termasuk ilmu kebijakan (*policy science*), politik ekonomi, proses formulasi kebijakan oleh pemerintah serta analisis kebijakan tersebut (*public policy making process*), serta pengukuran atau evaluasi hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Paradigma kelima ini memiliki fokus pada teori organisasi. kemudian analisis pada

berbagai kebijakan publik, serta teknik-teknik yang digunakan dalam administrasi dan manajemen yang lebih maju atau lebih mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Sementara itu, lokus studi administrasi publik dalam paradigma ini yaitu terletak pada birokrasi yang ada pada pemerintahan serta persoalan atau urusan masyarakat (*public affairs*).

- 6) Paradigma VI (1990-sekarang) Governance. Paradigma keenam ini berhubungan dengan pemerintahan dan dimulai pada tahun 1990-an. Paradigma governance mempunyai konseptual yang sama dan berhubungan dengan NPM (*New Public Management*). Namun, berbeda dengan NPM yang hanya mengangkat sektor swasta dalam manajemen bisnis dan berfokus pada peran aktor serta jaringan non pemerintah, paradigma governance mencoba untuk menyusun ulang peran sektor publik melalui partisipasi warga dan tata kelola jaringan.

Berdasarkan teori pada paradigma administrasi publik, penelitian peneliti tergolong dalam paradigma 5, yaitu: paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma 5 membahas tentang pembangunan yang berkaitan terhadap teori kebijakan publik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Paradigma ini membahas bagaimana teori kebijakan publik dapat diterapkan guna mengatasi masalah-masalah serta kepentingan publik untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih tertib dengan mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik, sebagaimana didefinisikan oleh Syafii (2010:105), yang mengutip pandangan Thomas R. Dye, adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, terlepas dari apakah itu akan dilaksanakan atau dibiarkan tidak dilakukan. Kumpulan pilihan yang dibuat oleh aktor politik atau sekelompok aktor dalam rangka menyelesaikan suatu masalah adalah definisi dari kebijakan publik versi pandangan W.I. Jenkins (Wahab, 2012:15).

Menurut definisi ini, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang disengaja, terfokus, juga terukur yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan aktor yang mempunyai kepentingan pada domain khusus dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan diperlukan agar kebijakan publik menjadi efektif. Perlu digarisbawahi bahwa hukum dan peraturan yang memaksa harus mendefinisikan esensi kebijakan publik. Menurut perspektif ini, kebijakan publik didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan dapat mengambil bentuk hukum, peraturan, dan kerangka hukum lainnya. Kebijakan publik secara hukum wajib dan setiap orang di masyarakat diharuskan untuk mematuhi.

Menurut Anggara (2014:36), kebijakan publik mempunyai tujuan yaitu serangkaian tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh publik.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli tersebut, disimpulkan bahwa definisi kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan aktor dan elemen di luar pemerintah di bidang pendidikan untuk mencapai hasil publik tertentu. Konsep ini menjadi

penting dalam penelitian ini karena mengacu pada kebijakan perlindungan anak yang dituangkan dalam Peraturan Walikota No. 01 Tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Bekasi bagi pelaksana kebijakan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan para pemangku kepentingan kebijakan.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi kebijakan mengacu pada proses menempatkan kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan ke dalam tindakan nyata dengan menerapkan metode-metode tertentu dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Abdoellah (2016:57), implementasi kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang dilaksanakan sesudah kebijakan dikembangkan. Implementasi kebijakan yaitu hal yang penting pada kebijakan publik karena kebijakan yang sudah dikembangkan akan gagal mencapai efek yang diinginkan jika tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah aksi untuk mengendalikan kebijakan untuk mewujudkan kebijakan ke kenyataan yang diharapkan (William N. Dunn dalam Andi, 2018:27). Karena pada dasarnya, terdapat beberapa aspek yang memengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan selain dari rekomendasi pembuat kebijakan, diperlukan adanya sikap komitmen dan konsisten dari pelaksana kebijakan, serta perilaku dari sasaran kebijakan.

Peneliti memberikan kesimpulan definisi dari implementasi kebijakan adalah bentuk tindakan secara nyata sebagai bentuk tindak lanjut dari suatu peraturan dengan lebih konkret dari suatu proses perwujudan kebijakan publik guna mencapai suatu tujuan, sehingga melalui pelaksanaannya dapat diperoleh hasil yang

diharapkan.

1.6.6 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn

Dikenal dengan model proses implementasi dan menekankan pentingnya keikutsertaan aktor dalam pembuatan tujuan kebijakan (Anggara, 2018: 242).

Faktor yang mempengaruhinya antara lain (Anggara, 2018: 242-243):

1) Standar dan sasaran kebijakan

Mencakup detail kelompok target kebijakan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan dan ukuran yang harus dicapai untuk mengukur pencapaian dari suatu kebijakan. Standar ini penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan senada pada prosedur yang ada dan mampu menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang optimal.

2) Sumber daya

Terdiri dari pendanaan yang dapat menyongsong keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Meliputi kemampuan dan kuantitas agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada lini terbawah ketika pelaksanaan, adanya dukungan politik dari semua badan negara yang terkait dengan kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi

Mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kontrol atas pelaksanaan oleh

organisasi yang lebih tinggi sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut memberikan pengaruh untuk keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

5) Sikap para pelaksana

Proses penerapan kebijakan juga dipengaruhi oleh pola pikir mereka yang melaksanakannya. Sikap yang dimaksud meliputi intensitas sikap, sikap terhadap kebijakan, dan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan dan isi kebijakan. Pola pikir ini mempengaruhi seberapa baik kebijakan diterapkan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Ini ada hubungannya dengan bagaimana lanskap politik, sosial, dan ekonomi membentuk proses implementasi. Bagaimana kebijakan dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi di masyarakat, seberapa membantu lingkungan sumber daya keuangan selama proses implementasi, dan bagaimana politisi bereaksi terhadap undang-undang.

Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Horn dan Van Meter



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn
Sumber: Agustino (2008)

Sumber : (Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn, Agustino (2008))

Perspektif dan justifikasi spesialis, dapat disimpulkan bahwa fase pelaksanaan kebijakan begitu krusial karena melibatkan mobilisasi sumber daya dan aktor guna memperoleh tujuan yang ditentukan. Model implementasi dari pandangan Van Meter dan Van Horn digunakan pada penelitian ini. Model ini dipilih untuk menjelaskan hubungan antar variabel bebas serta menguraikan proses-proses dalam implementasi kebijakan, dengan melihat bagaimana keputusan kebijakan diimplementasikan, bukan sekadar menghubungkan antar variabel. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan anak di Kota Bekasi.

1.6.7 Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Bekasi

Anak-anak ialah generasi penerus bangsa yang sehingga perlu dijamin perlindungannya. Hak-hak anak, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan, diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan

Anak. Di bawah kerangka hukum, setiap anak berhak atas kehidupan yang sehat, kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan di tingkat daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencakup perlindungan anak.

Kebijakan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan yang ada di Peraturan Wali Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan daerah sebagai lanjutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalamnya dimuat terkait standar pelayanan minimal perlindungan anak, penanganan kekerasan pada anak dan pemberian layanan sosial. Berdasarkan ketentuan yang tercantum maka pemerintah mempunyai peran krusial dalam perwujudan perlindungan pada anak. Dalam proses implementasinya, pemerintah daerah wajib memberikan standar pelayanan perlindungan anak, penanganan kekerasan pada anak dan pemberian layanan sosial bagi anak. Diharapkan dengan adanya pemberian hak-hak anak mampu menurunkan dan menghilangkan kasus kekerasan pada anak itu sendiri.

1.6.8 Kekerasan Pada Anak

Kekerasan, sebagaimana didefinisikan oleh WHO (dalam Bagong 2000: 2003), adalah kekerasan fisik atau ancaman yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, komunitas, atau sekelompok orang yang menyebabkan trauma, kematian, tekanan psikologis, gangguan perkembangan, atau penolakan hak.

Tindak kekerasan menurut Setiawan R.W.B dalam Anindiya (2020) terdiri dari 2 macam :

- 1) Kekerasan fisik merujuk pada bentuk kekerasan yang mampu terlihat secara langsung dengan kontak fisik.
- 2) Kekerasan non-fisik adalah jenis kekerasan yang tidak terlihat secara langsung dan sulit untuk dikenali perilakunya tanpa perhatian yang cermat, karena tidak melibatkan kontak fisik diantara pelaku dan korban.

1.6.9 Perlindungan Anak

Perlindungan anak mampu didefinisikan sebagai jenis perlindungan yang mencakup semua komponen, baik kekerasan fisik maupun emosional, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apa pun, atau eksploitasi (Said, 2018). Gosita (2004) mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya dalam menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban anak. Perlindungan ini bertujuan dalam menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasi mereka.

Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak terdapat landasan asas-asas perlindungan anak. Sofyan dan Tenripadang (2017) menuliskan penjelasan keempat asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas Non Diskriminasi

Gagasan ini menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak dan kebebasan yang sama tanpa memandang etnis, jenis kelamin, warna kulit, atau faktor lainnya.

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Interest Principle*)

Kepentingan terbaik bagi anak yang utama dalam semua upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan pengadilan.

3. Asas Hak Hidup

Prinsip ini mengacu pada hak asasi anak yang paling mendasar, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Asas Penghargaan

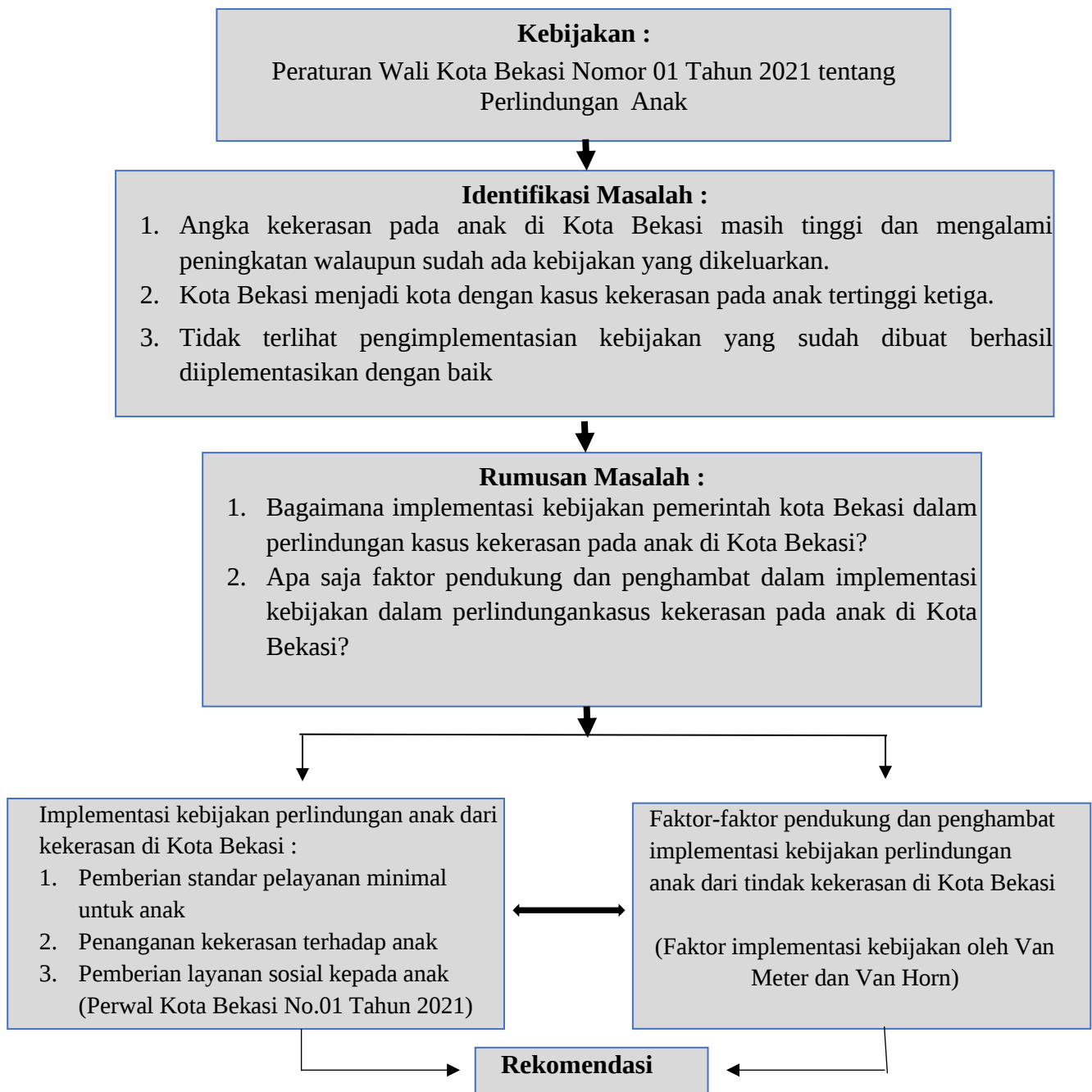
Hal ini menyoroti hak anak dalam berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya saat pengambilan keputusan.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran adalah struktur logis yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk memperkuat subfokus penelitian dan latar belakang studi ini. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan kerangka pemikiran penting untuk memberikan landasan yang solid, sehingga penelitian dapat lebih terarah. Kerangka pemikiran diperlukan untuk memperdalam konteks dan konsep penelitian, serta untuk menjelaskan secara rinci konteks, metodologi, dan penerapan teori dalam penelitian tersebut. Penjelasan yang disusun bertujuan untuk mengintegrasikan teori dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tujuan membentuk alur penelitian yang jelas dan logis, sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2017: 92).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam menerapkan penelitian ini.

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran



Sumber: Analisis Peneliti, 2023

1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian berdasarkan alur berpikir, sehingga memudahkan dalam mengeksekusi teori-teori yang diterapkan pada penelitian ini. Kebijakan yang diterapkan dalam menegakkan kebijakan ini adalah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bekasi.” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan anak diimplementasikan di Kota Bekasi, serta isu-isu yang menjadi penghambat implementasi kebijakan. Fenomena penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Mendeksripsikan implementasi kebijakan perlindungan dari tindak kekerasan di Kota Bekasi
 - a. Pemberian standar pelayanan perlindungan minimal untuk anak
 - b. Penanganan kekerasan pada anak
 - c. Pemberian layanan sosial kepada anak
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber Daya
 - c. Karakteristik Organisasi Pelaksana
 - d. Sikap Para Pelaksana
 - e. Komunikasi Antar Organisasi

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

1.9 Operasionalisasi Konsep

Tindakan mempraktikkan hukum yang dirancang dalam mencegah kekerasan dan melindungi anak-anak dikenal sebagai “implementasi kebijakan perlindungan anak.” Menurut pasal 1 Peraturan Walikota No. 01 tahun 2021 tentang perlindungan anak di Kota Bekasi, perlindungan anak merupakan semua inisiatif yang bertujuan dalam melindungi anak-anak dari bahaya dan memastikan hak-hak mereka untuk hidup sehat, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat, yang semuanya sejalan dengan martabat manusia.

Fenomena yang diamati dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang pemberian standar pelayanan perlindungan minimal untuk anak, penanganan kekerasan dan pemberian layanan sosial untuk anak, meliputi :

1. Pemberian standar pelayanan minimal untuk anak. Standar pelayanan minimal untuk anak di Kota Bekasi meliputi :
 - a. Terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak yakni hak kesejahteraan dasar (Pendidikan dan Kesehatan)
 - b. Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus, hak atas informasi yang memadai; hak untuk mendapatkan dukungan; hak untuk mengajukan pengaduan; hak bagi korban dan keluarga mereka untuk mendapatkan fasilitas untuk kenyamanan sistem hukum; dan hak untuk mendapatkan fasilitas untuk perlindungan anak-anak tunawisma.

- c. Pemberian rehabilitasi sosial kepada anak korban kekerasan
 - d. Pemberian layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan
 - e. Penegakkan dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan
2. Layanan perlindungan pada anak. Penanganan kekerasan pada anak di Kota Bekasi meliputi:
- a. Tersedianya sistem informasi *online* anak melalui Telepon Sahabat Anak (TESA)
 - b. Pendampingan masyarakat sebelum kejadian dengan sosialisasi, webinar bagi masyarakat
 - c. Penanganan pada saat kejadian/kasus anak
 - d. Penanganan pasca kasus kekerasan
3. Pemberian layanan sosial kepada anak. Pelayanan sosial terhadap perlindungan anak di Kota Bekasi meliputi :
- a. Menawarkan anak-anak yang tidak mampu dalam memperoleh perawatan medis secara gratis, serta infrastruktur dan peralatan yang diperlukan dalam menyediakan perawatan medis bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
 - b. Ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai
 - c. Membangun pusat perlindungan anak dan melengkapi komunitas dan wilayah yang ramah anak dengan taman bermain dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak sebaik mungkin.

1.10 Metode Penelitian

Sugiyono (2017) menegaskan bahwa teknik penelitian adalah pendekatan sistematis dalam mengumpulkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Salah

satu langkah dalam mengorganisir dan menyusun ilmu pengetahuan secara metodis adalah proses penelitian. Penelitian harus didasari dengan prinsip rasional, sistematis dan empiris. Selain itu, data yang disajikan dalam penelitian juga harus memiliki kriteria yang valid. Dengan adanya valid akan menghasilkan data yang berkualitas dan menunjukkan ketepatan antara data yang sebenarnya dan objek data yang peneliti kumpulkan. Setiap penelitian mempunyai manfaat dan tujuan yang sudah ditentukan.

Dengan adanya penelitian, maka hasil akan didapatkan. Data penelitian dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam investigasi ini. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa ketika melakukan studi pada kondisi obyek yang alamiah yang membentuk peneliti, pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada teori positivisme diterapkan. Oleh karena itu, dengan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang digunakan kedepannya peneliti akan mendapatkan data secara faktual lapangan yang dengan tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan pada anak di Kota Bekasi.

1.10.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian deskriptif kualitatif digunakan. Dengan menerapkan metodologi penelitian deskriptif, gambaran mengenai objek diberikan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi (Mudjiyanto, 2018). Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif akan berfokus pada menelaah secara mendalam setiap sifat yang berbeda dan jenis kelompok manusia yang berbeda maupun kejadian.

Peneliti mendeskripsikan Implementasi kebijakan perlindungan pada anak di

Kota Bekasi serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokus penelitian yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Adapun fokus tempat yang diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Purposive sampling adalah metode yang digunakan peneliti untuk memilih subjek penelitian. Purposive sampling, menurut Saleh (2017:48), adalah metode untuk memilih subjek penelitian yang mempertimbangkan perhatian peneliti secara spesifik, bersifat arbitrer dan disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian yang spesifik. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan merupakan subjek penelitian. Tujuan pemilihan subjek penelitian yaitu dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, serta variabel-variabel yang memperlancar atau menghambat pelaksanaannya. Lima informan kunci berikut ini diterapkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data kualitatif:

1. Kepala DP3A Kota Bekasi Kota Bekasi
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, DP3A Kota Bekasi
3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Bekasi
4. Keluarga atau anak korban kekerasan
5. Anak Kota Bekasi

1.10.4 Jenis Data

Penulis penelitian ini mendeskripsikan penerapan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan anak di Kota Bekasi dengan menggunakan data kualitatif, khususnya melalui penggunaan teks atau kata-kata tertulis. Selain itu, penulis juga membahas faktor-faktor yang mendorong serta menghambat penerapan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. Data teks diperoleh melalui studi dokumentasi dari internet dan catatan yang bersumber dari peraturan terkait kebijakan perlindungan anak, laporan penelitian dan dokumentasi yang berkaitan. Sedangkan data yang berupa kata-kata diperoleh melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian yang dijabarkan kembali dalam bentuk analisis deskriptif.

1.10.5 Sumber Data

Dari segi sumber data, kata-kata dan tindakan yaitu sumber data utama pada penelitian kualitatif (Lofland & Lofland, dalam Moleong, 2013: 157). Dokumen dan jenis data tambahan lainnya digunakan sebagai pelengkap. Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori sumber informasi yang berbeda.

1. Data Primer

Informasi tangan pertama yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara atau sumber langsung lainnya disebut sebagai data primer. Informasi yang langsung diberikan kepada pengumpul data oleh sumber data primer (Sugiyono, 2011: 187). Wawancara dengan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dengan DP3A Kota Bekasi yaitu sumber data primer pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data dari sumber data sekunder, yang merupakan arsip tertulis, buku-buku, majalah, koran, tinjauan literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian, digunakan untuk melengkapi data primer. Menurut Sugiyono (2011), dokumen atau perantara lain digunakan oleh sumber sekunder untuk menyampaikan data kepada pengumpul data, bukan secara langsung. Pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk berita, jurnal, makalah, dan literatur dari situs web yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumen.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada sesuatu yang direncanakan ataupun tidak dengan kurun waktu sepiintas atau waktu yang cukup lama. (Hardani et al., 2020, hal. 80). Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan observasi dengan terjun ke lapangan. Peneliti melakukan observasi di sekitar lokasi KPAD Kota Bekasi dan DP3A Kota Bekasi untuk menghasilkan temuan dan data pendukung penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah teknik wawancara yang menerapkan petunjuk umum wawancara dimana peneliti tidak menentukan format tetap namun ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya

(Moleong, 2017:187). Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik wawancara langsung dan mendalam (*indepth interview*) pada subjek penelitian. Hal ini dilaksanakan agar memperoleh informasi secara lebih dalam dan didasarkan oleh pertimbangan bahwa subjek memiliki karakter spesifik yang perlu menjadi perhatian. Dengan teknik wawancara ini, peneliti akan mendapat informasi dan data terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. penelitian ini membutuhkan jawaban mendalam yang tidak hanya cukup satu kata.

3. Dokumentasi

Bogdan dan Biklen (1982:102) (dalam Moleong, 2017:160) menjelaskan bahwa foto untuk menilai aspek-aspek subjektif. Foto dalam penelitian dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu foto yang diambil oleh pihak lain dan foto yang diambil oleh peneliti itu sendiri. Selain itu, peneliti juga melakukan pencarian dokumen resmi berupa peraturan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi oleh lembaga yang diteliti.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Tahapan dalam melakukan analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data lapangan, teknik pertama yakni reduksi data. Reduksi data berarti melakukan pemilihan, penyaringan, dan penentuan inti dari data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk

menyederhanakan data, menemukan tema atau pola penting, sehingga memudahkan untuk menerapkan teknik pengumpulan data yang lebih fokus.

2. Penyajian Data

Setelah itu, data yang telah direduksi ditampilkan. Ada beberapa cara untuk menggambarkan data, termasuk tabel, grafik, piktogram, dan teks naratif. Menyajikan data bertujuan untuk membantu dalam memahami pola-pola yang teridentifikasi dan struktur data, sehingga dapat disusun dan dipahami dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, membuat kesimpulan berdasarkan bukti data yang valid dan konsisten. Kesimpulan yang dibuat harus didukung oleh data yang dianalisis secara mendalam. Di dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ini sering kali menghasilkan temuan baru atau pemahaman yang lebih dalam mengenai objek penelitian.

Dalam konteks penelitian kualitatif, menggunakan software seperti Atlas.ti dapat sangat membantu dalam proses analisis data. Software ini memungkinkan peneliti untuk menambahkan kode ke setiap data, mengorganisir data dengan baik, dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Hal ini mempermudah untuk memeriksa dan kembali mengakses data, serta membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar data yang relevan dalam penelitian. Dengan demikian, proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah sistematis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pembangunan teori dalam bidang studi

tertentu.

1.10.8 Kualitas Data atau Validitas Data

Sebuah penelitian dianggap sah, menurut Pasolong (2011:174), jika data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ditemukan di lapangan. Validitas pada penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2011:267), merupakan tingkat ketepatan data mengenai item penelitian yang diperoleh dan dilaporkan oleh peneliti. Sebaliknya, derajat konsistensi dan stabilitas data atau kesimpulan itulah yang dimaksud dengan dependabilitas dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011: 268).

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini yang mana menurut Moeleong(2013: 332), beberapa ahli berpendapat mengenai konsep triangulasi bahwa triangulasi membandingkan dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Menurut Sugiyono (2011:83), teknik triangulasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. Teknik ini bertujuan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi terdiri sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan pernyataan yang disampaikan seseorang di depan umum dengan pernyataan yang dibuat secara pribadi.
- 3) Membandingkan pandangan orang-orang tentang situasi penelitian dengan pernyataan mereka secara konsisten.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan dari berbagai kelompok, seperti masyarakat umum, individu dengan pendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan pejabat pemerintah.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.

Metode triangulasi sumber diterapkan pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2011:330), triangulasi sumber berarti menggunakan metodologi yang sama untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode ini, yang kemudian diverifikasi dengan dokumentasi dan observasi. Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan atas fenomena yang telah diamati, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak di Kota Bekasi dari kejahatan kekerasan.